

**PERANAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DALAM
PENGEMBANGAN USAHA KECIL PADA OPERASIONAL
BAITUL MAAL WAT TAMWIL**

***THE ROLE OF ZAKAT, INFAK, SADAQAH IN SMALL BUSINESS
DEVELOPMENT IN BAITUL MAAL WAT TAMWIL OPERATIONS***

Fawza Rahmat

Jurusan Ekonomi dan Bisnis Syariah - STAI YAPTIP Pasaman Barat

Email: fawza_rahmat@yahoo.com

Abstrak

Peranan Zakat, Infak, Dan Sadaqah Dalam pengembangan Usaha Kecil Yang Ada Pada Operasional *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Maraknya usaha kecil yang menjadi penopang ekonomi masyarakat menjadi sentral dalam penanganan kemiskinan. Apa yang berperan ketika usaha kecil merupakan isu utama solusi ekonomi kerakyatan berkaitan dengan agama Islam melalui *baitul mal wat tamwilnya*. Metode yang digunakan untuk membangun penelitian ini adalah telaah kepustakaan dengan menghimpun beberapa sumber terpercaya. Serta menggabungkan dengan berbagai fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Fenomenanya di masyarakat adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan sebuah lembaga ekonomi yang menggalang kegiatan menabung dan memberikan pembiayaan pada pengusaha kecil. Selain itu, BMT juga dilengkapi dengan kegiatan *Baitul Maal* yang lebih bersifat sosial. Bergabungnya dua kegiatan ini sangat dibutuhkan dalam memberdayakan kaum dhuafa. Dalam operasinya BMT menerapkan sistem syariah. Sementara itu, dalam teorinya *Baitul Maal Wat Tamwil*, yang disingkat dengan BMT merupakan lembaga pendukung untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil yang berdasarkan sistem syariah. BMT dapat dan layak digunakan sebagai mitra usaha bagi aneka pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya, oleh karena pola kemitraan merupakan bentuk praktis cara berjamaah dalam melaksanakan semua urusan muamalah.

Kata Kunci: zakat; infak; sadaqah; usaha kecil; BMT

Abstract

The Role of Zakat, Infak, and Sadaqah in the Development of Small Businesses in Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Operations. The rise of small businesses that support the community's economy is central to poverty alleviation. What plays a role when small businesses are the main issue of community-based economic solutions related to the Islamic religion through baitul mal wat tamwil. The method used to build this research is a literature review by collecting several reliable sources. As well as combining with various phenomena that occur in society. The phenomenon in society is that Baitul Maal Wat Tamwil is an economic institution that promotes saving activities and provides financing to small entrepreneurs. In addition, BMT is also equipped with Baitul Maal activities which are more social in nature. The joining of these two activities is very much needed in empowering the poor. In its operations, BMT implements the sharia system. Meanwhile, in theory Baitul Maal Wat Tamwil, which is abbreviated as BMT, is a supporting institution to improve the quality of small business entrepreneurs based on the sharia system.

BMT can and should be used as a business partner for various small entrepreneurs in developing their business, because the partnership pattern is a practical form of a congregational way of carrying out all muamalah matters.

Keywords: *zakat; infaq; sadaqah; small business; BMT*

A. PENDAHULUAN


Kehadiran dan keberhasilan bank muamalat Indonesia untuk terus tumbuh dan berkembang serta selamat dari badai krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997, telah mengilhami pemerintah untuk memberikan perhatian yang cukup dan mengaturnya secara luas dalam undang – undang. Hal ini tertuang dalam UU No 7 tahun 1992 tentang pengembangan bank syariah dengan sistem bagi hasil, yang kemudian diubah dengan keluarnya UU No 10 tahun 1998 yang lebih mempertegas istilah “bank berdasarkan perinsip syariah”.namun harapan yang bertumpu pada BMI ini terhambat oleh UU perbankan, karena usaha kecil atau mikro tidak mampu memenuhi prosedur perbankan yang telah dibakukan oleh UU. BMI sebagai bank umum terkendala dengan prosedur ini. Meskipun misi keumatannya masih tinggi, namun realita di lapangan mengalami banyak hambatan baik dari segi prosedur, plafon pembiayaan maupun lingkungan bisnisnya. Sehingga keadaan ini memberikan inspirasi kepada pemerintah dan tokoh perbankan untuk membangun kembali sistem keuangan yang lebih dapat menyentuh kalangan bawah (Grass Rooth) dan memacu segera berdirinya bank – bank syariah yang lain, baik dalam bentuk *windows syariah* untuk bank umum maupun dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) atau sekarang sesuai Undang – undang perbankan Syariah tahun 2009 menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (M. Ridwan, 2004).

Harapan kepada BPRS untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat bawah menjadi semakin besar, mengingat cakupan bisnis bank lebih kecil. Namun sungguhpun demikian realitanya sistem bisnis BPRS juga terjebak pada pemusatan kekayaan hanya pada segelintir orang, yakni para pemilik modal.komitmen untuk membantu meningkatkan derajat hidup masyarakat bawah mengalami kendala, baik dari sisi hukum maupun teknis. Dari sisi hukum, prosedur peminjaman bank umum dan BPR sama. Begitu juga dari segi teknis. Pada hal inilah kendala utama pengusaha kecil, sehingga harapan besar kepada BPRS hanya menjadi idealita (Hari Sudarsono, 2003).

Permasalahan yang dihadapi BPRS tersebut mendorong munculnya lembaga keuangan alternatif, yakni sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis dengan motif laba semata, tetapi juga bermoti sosial. Lembaga yang terlahir dari kesadaran umat ditakdirkan untuk menolong kelompok mayoritas pengusaha kecil atau mikro serta lembaga yang tidak pada permainan bisnis untuk kepentingan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama dalam mengentaskan kemiskinan, lembaga tersebut adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) (M.Ridwan, 2004).

BMT adalah salah satu proyek unggulan ICMI, ia didefinisikan sebagai lembaga Pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan sistem syariah, secara kelembagaan BMT mendampingi atau mendukung PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), sebenarnya PINBUK inilah lembaga primernya, karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetasakan usaha kecil. Dalam praktek, PINBUK menetasakan BMT diseluruh Indonesia. Pada gilirannya, BMT menetasakan usaha kecil. Tapi itu tidak berarti bahwa proses penetasan (incubation) usaha kecil lalu ditugaskan kepada BMT. PINBUK juga mempunyai tugas untuk usaha kecil yang telah berdiri, yakni dengan penyediaan sumber daya yang lain, misalnya SDM, informasi dan manajemen.

Baitul Maal Wat Tamwil [BMT] dalam operasionalnya melakukan dua kegiatan penting yaitu sebagai *baitul maal* dan sebagai *baitul tamwil*. Sebagai *baitul maal* (rumah harta), BMT menjalankan visi dan misi sosial yaitu lembaga ini dipercaya mengelola uang ummat dalam bentuk zakat infak dan sedekah sedangkan sebagai *baitul tamwil* lembaga ini menjalankan visi dan misi bisnis yaitu dipercaya mengelola uang masyarakat dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan kelompok sasarannya adalah pengusaha kecil dengan cara mengembangkan usaha – usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan usaha kecil – bawah dengan cara antara lain dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Tulisan ini membahas tentang peranan BMT dalam melaksanakan tugasnya dibidang kegiatan *baitul maal* yaitu menerima titipan dana zakat infak dan sedekah serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya, karena menurut hemat penulis apabila kegiatan *baitul maal* dan kegiatan *baitul tamwil* ini dijalankan oleh BMT dengan optimal maka apa harapan umat pada latar belakang timbulnya BMT akan tercapai dengan baik, maka rumusan masalah dari makalah ini adalah bagaimanakah peranan zakat infak dan sedekah dalam pengembangan usaha kecil dalam operasional BMT ?

B. KERANGKA TEORITIS

1. Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk kata dasar (*masdar* dari zaka yang berarti berkah, tumbuh bersih dan baik, karenanya *zaka* bearti tumbuh dan berkembang, bila dikaitkan dengan sesuatu juga bisa bearti orang itu baik bila dikaitkan dengan seseorang. Dari segi istilah fiqh zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orng – orang yang berhak (M. Daud Ali, 2018).

Zakat adalah salah satu rukun Islam, yang ditetapkan oleh Allah Swt. Sebagai kewajiban ibadah dan mengandung unsur sosial. Sebagai ibadah, zakat dikerjakan untuk menunjukkan ketundukkan dan ketaatan kepada Allah sesuai dengan ketentuan dan petunjuk mengenai zakat ini. Zakat sebgai ibadah yang mengandung unsur sosial

bertujuan untuk membantu mengatasi permasalahan kemiskinan masyarakat. Zakat adalah nama bagi harta yang dikeluarkan oleh orang kaya kepada mustahiqnya, sebagai hak Allah dan sebagai ibadah. Allah menetapkan kewajiban zakat, menentukan jenis – jenis harta yang wajib dizakatkan (Maghfirah, 2019).

Surat at Taubah 60 dapat dibaca secara jelas bahwa dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, yang pertama orang fakir atau papah (*the distitute*). Kedua, orang miskin (*the poor*), yaitu orang yang kekurangan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa prioritas zakat adalah untuk golongan fakir dan miskin, jika sebagian besar dana zakat dipergunakan bagi program pemberantasan kemiskinan, maka itu sesuai dengan maksud Alquran (Ambok Pangiuk, 2020).

Golongan ketiga dan keempat, amil zakat dan budak atau orang yang sumber daya insaninya dikuasai atau menjadi hak milik orang lain, dalam konteks sekarang barang kali termasuk pembantu rumah tangga. Sedangkan golongan seterusnya adalah muallaf dan orang berhutang, atau jelasnya orang yang tidak mampu membayar hutang. Dua golongan inipun dapat dikategorikan sebagai miskin, barang kali golongan ke delapan, yaitu orang yang berada dalam perjalanan, dapat dikategorikan sebagai miskin juga secara relatif, paling tidak dalam kesulitan keuangan atau kekurangan sehingga eksistensinya terancam di rantau orang (Ahmad Hudaifah, 2020).

Istilah zakat itu sendiri mempunyai makna ganda, disatu segi berarti membersihkan. Dalam Alquran, terutama dalam ayat – ayat yang turun di Makkah, zakat dalam bentuk kata Islam yang ke empat, yang dimaksudkan adalah membersihkan harta seseorang, karena dalam harta seseorang terdapat hak bagi yang miskin, (Qs. Az-Dzariyat: 19). Dengan membersihkan harta itu dari hak orang lain, maka hati seseorang akan terbersihkan pula. Di lain pihak zakat juga berarti tumbuh dan menumbuhkan. Yang dimaksud dengan menumbuhkan disini adalah menumbuhkan kemanusiaan atau mengembangkan manusia. Dengan zakat, martabat seseorang yang merosot karena kemiskinan, dipulihkan (Ahmad Mifdlol Muthohar, 2016).

2. Infak

Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri, atau harta seseorang yang dikeluarkan untuk kepentingan umm dan tidak perlu menentukan *nisab* dan *haul*-nya.

Infak adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya, mendermakan atau memberikan rezeki atau karunia atau menafkahkan sesuatu kepada orang berdasarkan dan hanya karena Allah Swt. semata (Nurudin Muhammad Ali, 2006).

Dalam ajaran Islam, orng yang berinjak akan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang berinjak dijamin tidak akan jatuh miskin, bahkan rezekinya akan bertambah dan jalan usahanya akan berkembang (Ahmad Wardi Muslich, 2010). Dalam surah al-Baqarah (2) ayat 261 Allah Swt. berfirman:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) oleh orang – orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap butir (tumbuh) seratus. Allah melimpah gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki”

Selain itu, orang yang berinjak juga akan mendapat pahala yang besar di akhirat nanti (QS. Al-Baqarah: 262) dan apa yang diinfakkan itu balasannya hanya untuk orang yang berinjak (QS. Al-Baqarah: 272).

Beberapa Hadis Rasulullah Saw. bersabda bahwa infak yang paling baik adalah mengenyangkan perut orang lapar (HR. Al Baihaki dan Anas bin malik), dan diantara amal yang utama adalah menyambung tali silaturahmi, memberi sesuatu kepada orang yang tak pernah memberikan (*bakhil*), dan memaafkan orang yang pernah menyakiti (H.R.Tabrani dan Muaz bin jabal). Dari ayat-ayat dan hadist tersebut diatas ulama sepakat mengatakan bahwa infak termasuk amal yang sangat dianjurkan dan sunah hukumnya (Nasroen Harun, 2007).

Ketentuan infak dalam Alquran, terdapat beberapa ketentuan yang harus dilakukan dalam berinjak, diantaranya dalam berinjak itu harus dilakukan kepada orang-orang yang memiliki hubungan yang terdekat dengan orng yang berinjak, misalnya, berinjak kepada kedua orang tua, kerabat terdekat, dan seterusnya, setelah itu kepada anak-anak yatim, orang – orang miskin, orang – orang yang sedang dalam perjalanan (QS. Al-Baqarah: 215).

Orang yang berinjak hendaknya tidak merasa dirinya lebih tinggi dari oarang yang diberi infak. Ia tidak boleh menyakiti hati orng yang diberinya infak, misalnya dengan menyebut – nyebut pemberiannya itu didepan orang lain (QS. Al-Baqarah: 262). Orang yang berinjak juga tidak berlebih-lebihan infaknya dan juga tidak kikir jika memang ia

mampu memberi infak yang lebih banyak lagi (QS. [25]: 67). Selain itu seseorang yang berinfaq hendaknya hanya mengharapkan keredhaan Allah Swt (QS. [2]: 272) dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya (QS. [9]: 99).

Syariat Islam menetapkan etiket atau akhlak bagi orang yang diberi infak. Etika tersebut antara lain, bahwa orang yang diberi infak itu harus mempergunakan pemberian infak tersebut untuk hal – hal yang bermanfaat bagi kehidupannya, agamanya dan masyarakatnya bukan digunakan untuk maksiat atau mubazir, boros dan lain sebagainya (QS [17]: 27). Orang – orang yang diberi infak ini juga harus menunjukkan rasa terimakasih dihadapan orang yang memberi sesuatu kepadanya dan pernyataan perlu akan pemberian itu. Dengan cara demikian, maka orang yang memberikan sesuatu kepadanya akan merasapuas dan senang, karena apa yang diberikannya itu berguna bagi yang bersangkutan (Mardani, 2012).

3. Sedekah

Sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang – orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya (A. Djazuli, 2002).

Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya material kepada orang – orang yang berhak menerimanya, melainkan lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik maupun non fisik. Pada dasarnya, sedekah itu hanya dibolehkan apabila benda atau barang yang disedekahkan milik sendiri, oleh karena itu tidak sah menyedekahkan sesuatu yang menjadi milik bersama, atau milik orang lain. Oleh sebab itu pula seseorang isteri tidak dibolehkan menyedekahkan harta suaminya, tanpa lebih dahulu mendapatkan izin suaminya itu, tetapi, jika telah berlaku kebiasaan dalam rumah tangga, bahwa isteri boleh menyedekahkan harta tertentu seperti makanan, maka ia boleh menyedekahkannya meskipun tidak minta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Dalam hal ini, disamping isteri, suaminya mendapat pahala atas usahanya (Abdul Azis Dahlan, 2017).

Lembaga sedekah sangat digalakkan oleh ajaran Islam untuk menanamkan jiwa sosial dan mengurangi penderitaan orang lain. Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja, tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain.

Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan hati orang lain, termasuk dalam kategori sedekah.

Sudah sejak lama konsep zakat infak dan sadaqah (ZIS) diidealisasikan sebagai panacea untuk memberantas kemiskinan. ZIS, dalam Alquran, memang berkaitan dengan soal kemiskinan. Dalam rumusan fiqh, zakat, kerap kali disebut juga *al ibadah al maly*, yakni pengabdian kepada Allah dalam bentuk pembelanjaan (*al infaq*) harta benda atau dalam teologi kontemporer disebut sebagai ibadah yang mengandung dimensi sosial. Ia merupakan manifestasi hubungan antara manusia sesama manusia, dengan prinsip mentransfer harta dari yang kaya untuk yang miskin.

4. Baitul Mal wat Tamwil

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal*, dan *baitul tamwil*. *baitul maal* lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak, dan sedekah, sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. 2.) hal ini sejajar dengan pendapat yang dikemukakan oleh Heri Sudarsono yang mendefinisikan BMT kedalam 2 fungsi utama:

- 1) *Bait al maal*: lembaga yang mengarah kepada usaha - usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti halnya zakat, infak dan sedekah.
- 2) *Bait at tamwil*: lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial (Hari Sudarsono, 2003).

Syaifuddin A Rasyid mendefinisikan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha yang produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan (Pinbuk, 2017).

M. Amin Azis memberikan pengertian BMT yang lebih mudah untuk dipahami. BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) atau padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan

kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin (A. Djazuli, 2002). Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dalam operasionalnya menerapkan prinsip syari`ah dan memiliki fungsi sosial dan ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kecil dalam rangka pengentasan kemiskinan.

BMT bersifat terbuka, indefenden, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomiyang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama mikro dan fakir miskin, dan tujuan BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sebagai lembaga keuangan mikro yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat maka BMT memiliki peran di tengah-tengah masyarakat, yaitu:

- 1) Motor panggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak
- 2) Ujung tombak palaksanaan sistim ekonomi syariah.
- 3) Penghubung kaum *ghina* (kaya) dan kaum *dhu`afa* (miskin).
- 4) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang berkah, *ahsanu`amala*, dan *salaam* melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qalbiyah ilahiah*.

Sedangkan fungsi BMT di masyarakat adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* (selamat,damai dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- 2) Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimaldi dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar – pasar produk anggota.
- 5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga – lembaga ekonomi sosial masyarakat banyak.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam karya tulis ini adalah metode kualitatif, dengan mengedepankan pendeskripsian masalah melalui narasi yang memberikan pemahaman. Penelitian yang di gunakan untuk meramu karya tulis ini adalah *library research*, yang mengedepankan pengungkapan masalah melalui literatur-literatur yang memadai. Pemecahan masalah yang ada juga menggunakan pisau bedahnya melalui referensi yang cocok dan signifikan dengan persoalan yang dikemukakan.

Data-data yang tersaji dalam karya tulis ini, ditemukan dan disajikan melalui sumber data yang ada pada literatur dokumentasi, lembaran, audio video secara acak, dan juga lembaran yang memuat data. Penulis menuangkan data-data dan pembahasan masalahnya menggunakan teknik deskriptif, menggambarkan secara jelas masalah yang ada sehingga terbentuklah karya tulis ini.

D. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

1. Pengelolaan zakat, Infak dan Sedekah pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Kegiatan menghimpun dana adalah kegiatan utama dari lembaga keuangan untuk mendapatkan modal agar dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik, oleh sebab itu lembaga keuangan berusaha untuk menawarkan bermacam produk agar nasabah terpicat hatinya untuk memberikan uangnya kepada lembaga keuangan tersebut, uang yang dihimpun dari nasabah tadi oleh lembaga keuangan dipinjamkan lagi ke nasabah yang membutuhkan uang untuk pengembangan usahanya, sehingga dengan adanya kegiatan ini maka lembaga keuangan mempunyai kewajiban untuk memberikan balas jasa kepada nasabah yang meminjamkan uangnya kepada mereka, serta mendapatkan balas jasa dari nasabah yang meminjam uangnya untuk pengembangan usahanya tadi, dan selisih dari jasa yang diterimanya dari nasabah yang memanfaatkan uangnya dikurangi dengan jasa yang harus dibayarnya kepada nasabah yang telah bersedia meminjamkan uangnya kepada mereka dari situlah lembaga keuangan mendapatkan profit.

Zakat, infak, dan sedekah adalah salah satu kegiatan menghimpun dana dari BMT, berbeda dengan penghimpunan dana diatas yang bertujuan komersial, penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah ini bukanlah bertujuan komersial dalam kegiatan operasional BMT melainkan untuk melaksanakan kegiatan sosial BMT, karena BMT mempunyai dua fungsi utama dalam melaksanakan kegiatannya yaitu sebagai lembaga

keuangan yang bersifat komersial atau mencari laba (*baitut tamwil*), dan sebagai lembaga yang bersifat sosial (*baitul maal*).

Pengelolaan zakat, infak, dan, sedekah merupakan sumber dana terpenting untuk membantu sesama umat Islam, dan mempunyai potensi yang besar karena merupakan dana yang tidak akan terputus selama umat Islam masih konsisten dengan ajarannya. Untuk pengelolaan zakat pada BMT, biasanya BMT menyediakan satu rekening khusus untuk zakat, infak, dan, sedekah ini, dan bagi nasabah yang akan menyalurkan zakat, infak atau sedekahnya melalui BMT maka BMT akan memasukkannya ke rekening tersebut. Setelah satu tahun maka BMT akan menghitung hasil dari uang zakat, infak dan sedekah yang terkumpul kemudian mengalokasikannya untuk kegiatan sosial BMT, seperti memberi beasiswa kepada anak dhuafa, membantu pengobatan bagi kaum duafa yang membutuhkan, memberikan bantuan modal usaha bagi kaum dhuafa baik untuk pengembangan usahanya maupun untuk memulai usahanya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat miskin atau kaum dhuafa (Aan Jaelani, 2015).

2. Peranan Zakat Infak dan Sedekah (*Baitul Maal*) dalam mengembangkan usaha kecil pada operasional *Baitul Maal Wat Tamwil* BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil, yang disingkat dengan BMT merupakan lembaga pendukung untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil yang berdasarkan sitem syariah. BMT dapat dan layak digunakan sebagai mitra usaha bagi aneka pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya, olehkarena pola kemitraan merupakan bentuk praktis cara berjamaah dalam melaksanakan semua urusan muamalah. Sumber dana yang berasal dari zakat infak dan sedekah (ZIS) umat Islam merupakan sumber dana yang insyaAllah tidak akan habis karena akan terus bergulir dan berkelanjutan. Masalah pengelolaan dana tersebut yang penting diformat agar dikelola profesional, kemanfaatan semakin baik, amanah dalam penggunaannya dan tepat sasaran.

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan sebuah lembaga ekonomi yang menggalang kegiatan menabung dan memberikan pembiayaan padapengusaha kecil. Selain itu, BMT juga dilengkapi dengan kegiatan *Baitul Maal* yang lebih bersifat sosial. Bergabungnya dua kegiatan ini sangat dibutuhkan dalam memberdayakan kaum dhuafa. Dalam operasinya BMT menerapkan sistem syariah.

Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) adalah kegiatan BMT dalam melaksanakan fungsi sosialnya, atau sebagai *Baitul Maal*. Bila fungsi sosial BMT ini dilaksanakan oleh BMT dengan baik maka kegiatan BMT sebagai *Baitul Maal* ini akan mendukung kegiatan BMT sebagai *Baituttamwil* (fungsi komersial BMT) yang sasarannya adalah pengusaha kecil karena:

1. Membantu pengusaha kecil (kaum dhuafa) dalam menanggulangi musibah. Pada umumnya kaum dhuafa sangat rentan terhadap musibah seperti sakit, kecelakaan dan lain – lain. Bila musibah ini tidak diatasi, maka mereka akan menggunakan modal yang didapat dari pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada mereka untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu usahanya akan rugi dan BMT juga akan ikut rugi. Dengan adanya *Baitul Maal* dalam suatu BMT, maka pengelola BMT dengan cepat bisa menanggulangi masalah pengusaha kecil tadi dengan dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah), sehingga tidak mengganggu modal usahanya.

2. Sebagai dana *qardhul hasan* untuk mrmulai usaha bagi pengusaha kecil.

Sebagian kaum dhuafa menjadi miskin karena kehilangan sumber nafkah mungkin karena sakit atau meninggalnya pencari nafkah utama, atau hilangnya pekerjaan karena terkena PHK, tergusur dan lain – lain. Mereka ini perlu dibina untuk mengembangkan usahanya sendiri. Pada umumnya mereka belum memiliki keterampilan berusaha. Oleh karena itu apabila BMT memberikan pembiayaan kepada mereka maka BMT akan menanggung resiko yang tinggi bila pembiayaan mereka ini dimasukan kedalam pembiayaan komersial BMT. Oleh karena itu pembiayaan untu para pengusaha pemula ini akan.

3. Menutupi dan membantu pengusaha kecil yang bangkrut. *Baitul Maal* bisa juga berfungsi sebagai kolateral (jaminan) bagi pembiayaan yang diberikan oleh *Baitut tamwil* kepada pengusaha kecil (dhuafa) terutama dalam sistem *ba`i bitsaman ajil* dan murabahah. Bila si pengusaha kecil bangkrut, maka jaminan dari *Baitul Maal* bisa diambil oleh *Baitut tamwil*.
4. Sarana mendidik untuk beramal sholeh dan saling tolong menolong sesama umat Islam. Dengan adanya *Baitul Maal*, maka BMT bisa mendidik anggotanya agar mau berzakat berinfaq dan bersedekah sejak dini. Anggota BMT juga mengetahui untuk apa zakat infak dan sedekah mereka dipergunakan, sehingga mereka merasa bahagia bisa menolong saudaranya yang lain, baik yang terkena musibah maupun untuk

menumbuhkan usaha baru. bila ada anggota atau nasabah mempunyai penghasilan yang telah mencapai *nisab* dan *haul* untuk mengeluarkan zakat *maal*, maka BMT bisa mengarahkan dan menampung zakat *maal* ini.

Dengan demikian, kelihatanlah bahwa kehadiran *Baitul Maal* sangat penting artinya dan harus berdampingan dengan *Baitut tamwil* dalam membantu pengusaha kecil (dhuafa) untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka, melalui pengembangan usaha yang mereka laksanakan sehingga usaha mereka bisa dipertahankan kelangsungan hidupnya. Dari beberapa BMT yang pernah diwawancarai ada BMT yang hanya melakukan kegiatan *baitul maal* saja, seperti hanya menyalurkan bantuan untuk bencana atau musibah saja, maka BMT seperti ini tidak biasa dikatakan BMT tapi lebih cocok diberi nama *Baitul Maal* saja, karena hanya menjalankan fungsi sosial saja dari dua fungsi BMT yaitu sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis juga berorientasi sosial.

Dilain pihak ada pula BMT yang hanya menjalankan fungsi bisnisnya saja mereka tidak melakukan kegiatan sosialnya seperti pengelolaan zakat, infak dan sedekah dan BMT yang hanya melakukan kegiatan bisnisnya sama saja dengan lembaga keuangan lainnya yang hanya berorientasi hanya kepada profit saja maka dia lebih cocok hanya diberi nama dengan *Baitut Tamwil* saja, sehingga masyarakat tidak mersa tertipu dengan nama BMT.

BMT yang diharapkan masyarakat terutama masyarakat pengusaha kecil adalah BMT yang melaksanakan kedua fungsinya sekaligus dalam operasional nyayaitu sebagai lembaga komersial dan juga berfungsi sosial sesuai dengan namanya yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), sehingga masyarakat terutama umat Islam tidak tertipu dengan lembaga yang hanya meminjam nama BMT hanya sebagai pelaris nama usahanya belaka.

E. KESIMPULAN

Penggabungan *Baitul Maal* dan *Baituttamwil* dalam operasional BMT sangat penting dilaksanakan oleh pengelola BMT agar harapan umat terhadap BMT sebagai lembaga keuangan umat Islam yang bertujuan membantu masyarakat kecil atau pengusaha kecil (kaum dhuafa) yang tidak bisa menikmati jasa perbankan, dapat terlaksana dengan baik, dan masyarakat khususnya umat Islam betul – betul merasakan bahwa BMT adalah lembaga keuangan syariah milik mereka, dan mampu membantu

mengatasi permasalahan yang dialaminya terutama dalam hal mendapatkan bantuan modal bagi pengembangan usaha mereka terutama bagi kaum tak mampu (*dhuafa*), karena terlalu sulit bagi mereka untuk memenuhi persyaratan dan prosedur yang harus dilaluinya untuk menikmati jasa perbankan tersebut.

Baitul Maal Wat Tamwil-lah yang diharapkan dapat memfasilitasi mereka untuk membantu kesejahteraan dan kemajuan usaha mereka, agar taraf kehidupan mereka dapat ditingkatkan. Apabila BMT tidak melaksanakan fungsi sosialnya ini dengan baik maka harapan masyarakat untuk mengharapakan BMT sebagai lembaga keuangan alternatif tidak bisa diharapkan, dan BMT tidak bisa melaksanakan peranan dan fungsinya dengan baik, namun sebagai lembaga keuangan bersifat bisnis BMT perlu mengelola keuangannya secara profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarman. 2003. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: IIIT.
- Aziz Dahlan, Abdul. 2017. *Ensiklopedi Hukum Islam* (edisi 3). Jakarta: PT. Icktiar Baru Van Hueve.
- Chapra, Umer. 2001. *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, alih bahasa: Amdiar Amir. Jakarta: Shariah Economics and Banking Institute.
- Daud, Ali Muhammad. 2018. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*. Jakarta: UI Press.
- Djazuli, A. 2002. *Lembaga Perekonomian Ummat*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hudaifah, Ahmad, *etc.* 2020. *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Jaelani, Aan. 2015. *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*. Cirebon: Nurjati Press.
- M. Ali Nurdin. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Maghfirah. 2019. *Efektivitas Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

- Mifdlol Muthohar, Ahmad. 2016. *Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia (Studi Kasus di Kawasan Joglosemar)*. Salatiga: LP2M IAIN Salatiga Press.
- Pangiuk, Ambok. 2020. *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Nusa Tenggara Barat: Forum Pemuda Aswaja.
- Pinbuk. 2017. *Pedoman Cara Pembentukan BMT*. Jakarta: Balai Usaha Mandiri Terpadu.
- Ridwan. M. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Sudarsono, Hari. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonosia, FE. UII.
- Wardi Muslich, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Qardawi, Yusuf. 1999. *Hukum Zakat*. Alih bahasa; Salman Harun, dkk. Bandung: Mizan.